

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik bersenjata dan kekerasan sistematis terhadap kelompok tertentu merupakan persoalan penting dalam hukum internasional, terutama ketika terdapat dugaan bahwa tindakan tersebut diarahkan untuk menghancurkan suatu kelompok yang dilindungi. Dalam konteks tersebut, genosida merupakan salah satu kategori kejahatan internasional yang memiliki karakteristik khusus karena mensyaratkan adanya maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 melalui karyanya *Axis Rule in Occupied Europe*, yang menggabungkan kata *genos* yang berarti kelompok atau ras dengan *cide* yang berarti pembunuhan (Lemkin, 1944).

Genosida perlu dibedakan dari kejahatan perang karena keduanya memiliki unsur hukum yang berbeda. Kejahatan perang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, sedangkan genosida ditentukan terutama oleh adanya maksud khusus (*specific intent* atau *dolus specialis*) untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama yang dilindungi. Dengan demikian, pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, atau tindakan kekerasan lainnya tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai genosida apabila tidak terdapat pembuktian mengenai maksud khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut (United Nations, 1948).

Keberadaan konflik bersenjata bukan merupakan syarat untuk menentukan terjadinya genosida. Genosida dapat terjadi dalam situasi konflik bersenjata maupun di luar konflik bersenjata. Sebaliknya, keterkaitan suatu perbuatan dengan konflik bersenjata merupakan karakteristik penting dalam menentukan apakah

suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Oleh karena itu, suatu tindakan dalam konflik bersenjata dalam keadaan tertentu dapat memenuhi unsur kejahatan perang sekaligus genosida, tetapi pembuktian terhadap masing-masing kejahatan tetap harus dilakukan berdasarkan unsur hukumnya masing-masing (United Nations, 1948).

Dalam hukum internasional, definisi genosida secara khusus dituangkan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948 dan mulai berlaku pada 12 Januari 1951. Pasal II Konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Tindakan yang termasuk dalam definisi tersebut meliputi pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang diperhitungkan dapat menyebabkan kehancuran fisik kelompok, menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, serta memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain secara paksa (United Nations, 1948).

Genosida dapat terjadi dalam konteks konflik bersenjata, tetapi keberadaan konflik bersenjata bukan merupakan syarat untuk menentukan terjadinya genosida. Unsur yang menjadi karakteristik utama genosida adalah adanya maksud khusus untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama yang dilindungi. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan dalam konflik bersenjata tidak otomatis merupakan genosida hanya karena menimbulkan korban dalam jumlah besar. Dalam konteks Rohingya, istilah genosida perlu digunakan secara hati-hati karena berbagai temuan internasional telah menunjukkan adanya indikasi dan dugaan *genocidal intent*, tetapi temuan tersebut harus dibedakan dari penetapan hukum final mengenai pertanggungjawaban atas genosida (United Nations, 1948; Human Rights Council, 2018).

Kasus Rohingya di Myanmar merupakan salah satu kasus yang menimbulkan perhatian internasional karena adanya laporan mengenai diskriminasi sistematis, kekerasan, pengusiran massal, dan berbagai tindakan represif terhadap masyarakat Rohingya. Sejak eskalasi kekerasan pada tahun 2017, lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Rangkaian tindakan tersebut kemudian menjadi objek perhatian dan penyelidikan internasional, termasuk dalam kaitannya dengan dugaan genosida. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan terhadap masyarakat Rohingya perlu dianalisis berdasarkan unsur masing-masing kejahatan internasional. Suatu tindakan dapat dinilai sebagai kejahatan perang apabila memenuhi unsur kejahatan perang dalam konteks konflik bersenjata, sedangkan untuk dikategorikan sebagai genosida harus terdapat pembuktian mengenai maksud khusus untuk menghancurkan kelompok Rohingya, seluruhnya atau sebagian, sebagai kelompok yang dilindungi. Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan istilah dugaan atau indikasi genosida terhadap Rohingya, bukan menyatakan bahwa genosida telah terbukti secara hukum (Human Rights Council, 2018).

Krisis tersebut juga berkembang menjadi persoalan regional karena perpindahan masyarakat Rohingya tidak hanya berdampak pada Myanmar dan Bangladesh, tetapi juga melibatkan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand sebagai negara tujuan atau transit pengungsi (Shukri, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan karakter persoalan Rohingya dari persoalan yang terutama berlangsung di dalam wilayah Myanmar menjadi persoalan yang memiliki konsekuensi regional. Ketika dampak krisis mulai dirasakan oleh beberapa negara Asia Tenggara, persoalan Rohingya tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan antara masyarakat Rohingya dan pemerintah Myanmar, tetapi juga menjadi persoalan yang berpotensi memengaruhi hubungan antarnegara di kawasan. Dalam konteks ini, keterlibatan ASEAN menjadi relevan karena ASEAN memiliki fungsi sebagai organisasi

regional yang mengoordinasikan kepentingan negara-negara Asia Tenggara. Namun, keterlibatan ASEAN tidak dapat dilepaskan dari norma dan pola interaksi yang telah berkembang dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, perlu dilihat bukan hanya bagaimana ASEAN merespons krisis Rohingya, tetapi bagaimana persoalan tersebut diproses di dalam lingkungan kelembagaan ASEAN hingga menghasilkan suatu posisi kolektif.

Dalam perspektif hukum internasional, berbagai tindakan terhadap etnis Rohingya telah menimbulkan dugaan mengenai terpenuhinya unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Namun, penilaian mengenai apakah keseluruhan tindakan tersebut secara hukum merupakan genosida harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur genosida, terutama adanya maksud khusus (*specific intent*) untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama yang dilindungi. Laporan *United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* tahun 2018 memuat temuan mengenai pembunuhan, kekerasan seksual, penghancuran permukiman, pengusiran paksa, serta tindakan lainnya terhadap masyarakat Rohingya dan memberikan dasar bagi penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan genosida. Dengan demikian, temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi *genocidal intent*, tetapi tidak dapat dipersamakan dengan putusan akhir pengadilan yang telah menyatakan bahwa genosida terhadap Rohingya terbukti secara hukum (United Nations, 1948).

Dugaan genosida terhadap etnis Rohingya merupakan persoalan hukum internasional karena berkaitan dengan tindakan yang diduga diarahkan terhadap kelompok etnis dan agama tertentu. Konvensi Genosida 1948 menetapkan bahwa genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Oleh karena itu, penilaian terhadap dugaan genosida Rohingya harus memperhatikan tidak hanya tindakan yang dilakukan terhadap anggota kelompok,

tetapi juga pembuktian mengenai maksud khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut (United Nations, 1948).

Dalam kasus Rohingya, laporan *United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* tahun 2018 menemukan adanya pola tindakan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, penghancuran desa, dan pengusiran paksa. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan mengenai dugaan genosida terhadap Rohingya. Namun, pembuktian genosida tidak hanya bergantung pada adanya tindakan kekerasan atau jumlah korban, melainkan juga mensyaratkan adanya maksud khusus (*specific intent*) untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok yang dilindungi. Dengan demikian, temuan mengenai tindakan kekerasan dan *genocidal intent* perlu dibedakan dari penetapan hukum final mengenai terbuktinya genosida. Dalam penelitian ini, temuan tersebut diposisikan sebagai indikasi atau dugaan genosida yang telah dilaporkan oleh lembaga internasional, bukan sebagai putusan final mengenai pertanggungjawaban genosida (Human Rights Council, 2018).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memandang dugaan genosida Rohingya bukan semata-mata sebagai persoalan untuk menentukan apakah unsur genosida telah terbukti secara hukum, tetapi sebagai konteks yang mempertemukan tuntutan norma hukum internasional dengan mekanisme dan norma regional ASEAN. Dengan kata lain, keberadaan temuan mengenai *genocidal intent* menciptakan tuntutan normatif terhadap negara dan organisasi internasional untuk memberikan respons, tetapi bentuk respons yang dihasilkan oleh setiap organisasi tidak selalu sama. Dalam konteks ASEAN, tuntutan tersebut harus berinteraksi dengan norma regional, kepentingan negara anggota, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di dalam organisasi. Oleh karena itu, persoalan yang menjadi perhatian penelitian ini adalah bagaimana tuntutan tersebut diterjemahkan ke dalam proses pembentukan posisi kolektif ASEAN.

Berdasarkan instrumen hukum internasional tersebut, tindakan yang dialami masyarakat Rohingya menjadi objek penting dalam kajian mengenai kejahatan internasional karena terdapat dugaan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan indikasi terpenuhinya unsur-unsur tertentu dari genosida. Namun, kejahatan perang dan genosida tetap harus dibedakan berdasarkan unsur hukumnya. Kejahatan perang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam konteks konflik bersenjata, sedangkan genosida mensyaratkan adanya maksud khusus untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, seluruhnya atau sebagian. Oleh karena itu, berbagai tindakan yang dialami masyarakat Rohingya perlu dianalisis berdasarkan unsur hukum masing-masing kejahatan dan tidak semata-mata berdasarkan jumlah korban atau sifat sistematis dari kekerasan (United Nations, 1948; Human Rights Council, 2018).

Pembedaan tersebut menjadi penting karena klasifikasi suatu tindakan sebagai genosida memiliki konsekuensi hukum dan politik yang berbeda. Dalam konteks Rohingya, berbagai lembaga internasional telah mendokumentasikan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, sementara terdapat temuan mengenai indikasi *genocidal intent*. Namun, temuan mengenai indikasi genosida tersebut perlu dibedakan dari penetapan hukum final mengenai pertanggungjawaban atas genosida. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional merespons krisis Rohingya ketika terdapat temuan internasional mengenai dugaan genosida, tetapi pada saat yang sama ASEAN memiliki prinsip *non-interference*, penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota, serta mekanisme konsensus dalam hubungan antarnegara anggotanya (Human Rights Council, 2018; United Nations, 1948; Ambarwati, 2022; Oktavian et al., 2023).

Keterbatasan ASEAN dalam memberikan respons yang lebih terbuka juga berkaitan dengan prinsip *non-interference* yang menempatkan persoalan internal negara anggota sebagai wilayah yang sensitif bagi keterlibatan organisasi.

Sanmuganathan (2025) menunjukkan bahwa prinsip tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ASEAN berhati-hati dalam menyatakan sikap terbuka terhadap krisis Rohingya.

Namun, penelitian ini tidak menempatkan prinsip *non-interference* sebagai satu-satunya penyebab dari tidak munculnya klasifikasi genosida dalam posisi ASEAN. Memusatkan analisis hanya pada *non-interference* akan menyederhanakan proses pembentukan posisi kolektif ASEAN karena keputusan organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu norma, tetapi juga oleh konsensus, konsultasi, kepentingan negara anggota, serta kebutuhan mempertahankan hubungan antarnegara di kawasan. Oleh karena itu, *non-interference* dalam penelitian ini dipahami sebagai salah satu bagian dari *ASEAN Way* yang membentuk batas dan pola interaksi dalam proses pembentukan posisi kolektif ASEAN.

Krisis Rohingya telah menjadi isu internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, hukum internasional, dan hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Temuan mengenai berbagai tindakan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya serta dugaan *genocidal intent* menimbulkan perhatian terhadap perlindungan masyarakat yang terdampak. Pada saat yang sama, krisis tersebut juga menjadi persoalan diplomatik karena melibatkan Myanmar sebagai salah satu negara anggota ASEAN dan menimbulkan dampak lintas batas melalui perpindahan masyarakat Rohingya ke negara-negara lain. Dalam kondisi tersebut, diplomasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara dan organisasi regional dalam merespons krisis kemanusiaan tersebut (Human Rights Council, 2018; Rezasyah, 2020).

Sejak meningkatnya eskalasi kekerasan terhadap Rohingya pada tahun 2017, berbagai aktor internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan negara-negara di kawasan, memberikan perhatian terhadap situasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, perlu dibedakan antara tindakan negara anggota ASEAN secara individual dan posisi ASEAN sebagai organisasi regional.

ASEAN sebagai organisasi menghadapi persoalan dalam merespons krisis yang terjadi di wilayah salah satu *member state*-nya, yaitu Myanmar. Pada saat yang sama, organisasi tersebut mempertahankan prinsip *non-interference* dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota sebagai bagian dari norma hubungan antarnegara ASEAN (Ambarwati, 2022; Oktavian et al., 2023).

Perbedaan antara posisi organisasi dan sikap negara anggota juga terlihat dalam respons terhadap krisis Rohingya. Shukri (2021) menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia termasuk negara anggota yang lebih aktif menyuarakan persoalan Rohingya, sementara sejumlah negara anggota ASEAN lainnya cenderung mengambil sikap yang lebih berhati-hati terhadap persoalan tersebut.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa posisi kolektif ASEAN tidak dapat dipahami sebagai hasil dari satu sikap yang sejak awal dimiliki oleh seluruh negara anggota. Setiap *member state* membawa kepentingan dan persepsi yang dapat berbeda terhadap persoalan Rohingya. Negara yang mengalami dampak langsung arus pengungsi dapat memiliki perhatian yang berbeda dengan negara yang tidak menghadapi dampak tersebut secara langsung. Dalam kondisi demikian, pembentukan posisi ASEAN merupakan proses mempertemukan kepentingan yang berbeda melalui mekanisme organisasi. Penelitian ini berargumen bahwa mekanisme konsultasi dan konsensus menjadi penting karena melalui mekanisme tersebut perbedaan kepentingan negara anggota dapat dinegosiasikan hingga menghasilkan posisi yang dapat diterima secara bersama.

Dari perspektif diplomasi, respons terhadap krisis Rohingya melibatkan berbagai kepentingan dan pendekatan. ASEAN sebagai organisasi regional mengedepankan prinsip *non-interference* dalam hubungan dengan Myanmar, sedangkan sejumlah negara anggota mengambil kebijakan masing-masing sesuai dengan kepentingan nasional dan pendekatan luar negerinya. Indonesia, misalnya, menjalankan diplomasi kemanusiaan dan terlibat dalam upaya penanganan krisis Rohingya. Sementara itu, perkembangan di tingkat internasional juga dipengaruhi

oleh posisi negara-negara besar seperti China dan Rusia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sukma, 2019; Miles, 2018; Rezasyah, 2020).

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa perlu dilakukan pembedaan antara tindakan negara anggota dan tindakan ASEAN sebagai organisasi. Sikap Indonesia, Malaysia, atau negara anggota lainnya dapat memengaruhi dinamika pembahasan di tingkat regional, tetapi tidak secara otomatis menjadi posisi ASEAN. Dalam penelitian ini, tindakan negara anggota dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan posisi kolektif, sedangkan posisi ASEAN merupakan hasil dari proses konsultasi dan konsensus di antara negara-negara anggota. Dengan demikian, analisis tidak diarahkan untuk menentukan negara anggota mana yang paling berpengaruh, melainkan untuk melihat bagaimana berbagai kepentingan tersebut dipertemukan dalam kerangka *ASEAN Way*.

ASEAN menggunakan jalur diplomasi dan dialog dalam merespons krisis di Myanmar. Pendekatan tersebut dilakukan dalam kerangka prinsip *non-interference* yang menjadi salah satu karakter hubungan antarnegara ASEAN. Dalam konteks krisis Rohingya, ASEAN tidak secara eksplisit menggunakan klasifikasi genosida dalam posisi kolektifnya. Pendekatan ASEAN lebih diarahkan pada dialog, kerja sama, dan bantuan kemanusiaan, sementara negara-negara anggota dapat mengambil kebijakan individual sesuai dengan kepentingan dan kebijakan luar negeri masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara posisi ASEAN sebagai organisasi regional dan tindakan negara anggota sebagai *member states* (Ambarwati, 2022).

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan mekanisme perlindungan hak asasi manusia ASEAN dalam menangani persoalan Rohingya. Sanmuganathan (2025) menjelaskan bahwa sistem ASEAN belum memiliki mekanisme independen yang kuat untuk menyelidiki dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara anggota.

Respons internasional terhadap krisis Myanmar juga dipengaruhi oleh dinamika politik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Posisi negara-

negara besar, termasuk China dan Rusia, turut memengaruhi proses pembentukan respons internasional terhadap situasi Myanmar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan krisis Rohingya tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan kemanusiaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik internasional (Human Rights Council, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua lingkungan normatif yang berinteraksi dalam persoalan Rohingya. Di satu sisi, terdapat perkembangan norma hukum internasional yang memberikan perhatian terhadap dugaan kejahatan serius dan perlindungan terhadap kelompok yang menjadi korban. Di sisi lain, ASEAN memiliki lingkungan normatif regional yang dibentuk oleh *ASEAN Way*, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan, *non-interference*, konsultasi, konsensus, dan dialog. Kedua lingkungan tersebut tidak selalu menghasilkan bentuk respons yang sama. Ketika tuntutan dari lingkungan internasional masuk ke dalam mekanisme ASEAN, tuntutan tersebut perlu diproses melalui hubungan antarnegara anggota dan mekanisme organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa posisi kolektif ASEAN terhadap dugaan genosida Rohingya terbentuk melalui proses mempertemukan tuntutan eksternal dengan norma dan kepentingan internal ASEAN.

Krisis Rohingya menjadi persoalan yang penting untuk dikaji karena terdapat perbedaan antara temuan internasional mengenai dugaan dan indikasi *genocidal intent* dengan posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang tidak secara eksplisit mengklasifikasikan krisis tersebut sebagai genosida. Di satu sisi, laporan internasional telah mendokumentasikan berbagai tindakan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya dan memberikan dasar untuk membahas dugaan genosida. Di sisi lain, ASEAN sebagai organisasi regional merespons melalui dialog, diplomasi, bantuan kemanusiaan, serta mekanisme yang sesuai dengan prinsip *non-interference*, penghormatan terhadap kedaulatan, konsultasi, dan konsensus (Human Rights Council, 2018; Ambarwati, 2022; Oktavian et al., 2023; Duan & Liu, 2023). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak digunakannya

klasifikasi genosida oleh ASEAN perlu dipahami sebagai hasil dari proses pembentukan posisi kolektif, bukan semata-mata sebagai akibat dari prinsip *non-interference*. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana *ASEAN Way* membentuk norma dan pola interaksi, bagaimana negara anggota membawa kepentingan dan persepsinya, serta bagaimana kepentingan tersebut dinegosiasikan melalui konsultasi dan konsensus hingga menghasilkan posisi kolektif ASEAN terhadap dugaan genosida Rohingya di Myanmar.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *ASEAN Way* memengaruhi pembentukan posisi kolektif ASEAN sehingga ASEAN sebagai organisasi regional tidak menyatakan secara eksplisit krisis Rohingya di Myanmar sebagai genosida??

1.3 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *ASEAN Way* memengaruhi pembentukan posisi kolektif ASEAN sebagai organisasi regional dalam merespons dugaan genosida Rohingya di Myanmar.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bagaimana *ASEAN Way* membentuk pola hubungan dan pengambilan keputusan ASEAN dalam merespons krisis Rohingya.
2. Menganalisis pengaruh prinsip *non-interference*, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara terhadap pembentukan posisi kolektif ASEAN.
3. Menganalisis bagaimana status Myanmar sebagai negara anggota serta perbedaan kepentingan negara-negara anggota memengaruhi pembentukan posisi kolektif ASEAN.

4. Menganalisis hubungan antara tuntutan norma hukum internasional mengenai dugaan genosida dengan norma dan mekanisme internal ASEAN.
5. Menjelaskan mengapa interaksi antara *ASEAN Way*, kepentingan negara anggota, dan mekanisme kelembagaan ASEAN menghasilkan posisi kolektif yang tidak menyatakan secara eksplisit krisis Rohingya sebagai genosida.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat berkontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Akademik

Kegunaan Akademik penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum internasional dan diplomasi dengan menyoroti hubungan antara instrumen hukum dan pendekatan diplomasi dalam menangani kejahatan perang. Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami mekanisme hukum internasional serta efektivitas diplomasi dalam penyelesaian konflik etnis berbasis genosida.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dan komunitas internasional dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus Rohingya. Dengan memahami tantangan dalam penegakan hukum dan diplomasi global, penelitian ini dapat membantu dalam menyusun pendekatan yang lebih terintegrasi antara hukum dan diplomasi guna mencegah serta menangani kasus serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi organisasi

masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan dalam memperkuat advokasi serta upaya bantuan bagi korban kejahatan perang dan genosida.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Literatur Review

Penelitian ini dilandasi oleh berbagai literatur yang membahas secara mendalam mengenai kejahatan perang, genosida, hukum internasional, serta peran diplomasi dalam merespons pelanggaran hak asasi manusia berat. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan politik internasional yang menjadi latar belakang bagi kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Secara konseptual, genosida telah didefinisikan secara jelas dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan norma internasional yang menempatkan genosida sebagai kejahatan yang paling serius terhadap kemanusiaan. William A. Schabas (Schabas, 2021), dalam karyanya *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, mengulas secara mendalam bahwa meskipun norma hukum telah terbentuk, penerapannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Schabas juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum internasional dalam kasus genosida sangat ditentukan oleh kemauan politik negara-negara dan kemampuan lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ).

Kasus-kasus sebelumnya seperti Holocaust, Genosida Rwanda, dan Srebrenica menjadi referensi penting dalam memahami karakteristik kejahatan genosida. Salah satu preseden hukum yang signifikan adalah

keputusan *International Criminal Tribunal for Rwanda* dalam kasus Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu pada tahun 1998, yang memperluas pemahaman bahwa genosida tidak hanya terbatas pada pembunuhan, tetapi juga mencakup penyiksaan, kekerasan seksual, dan tindakan lain yang bertujuan menghancurkan suatu kelompok secara sistematis. Kasus ini menjadi acuan penting dalam membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana dirumuskan dalam hukum internasional.

Dari perspektif diplomasi, literatur menunjukkan bahwa respons internasional terhadap kejahatan kemanusiaan sangat bervariasi tergantung pada kepentingan strategis dan posisi geopolitik negara-negara besar. Aggestam dan Björkdahl (Aggestam & Björkdahl, 2021) memperkenalkan konsep *just peace diplomacy*, yaitu pendekatan diplomasi yang mengutamakan keadilan sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Dalam konteks Rohingya, pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi sejauh mana diplomasi internasional tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu menghasilkan tindakan konkret dalam mendorong akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan.

Namun, dalam praktiknya, diplomasi multilateral kerap menghadapi kendala. Sukma (Sukma, 2019) mengkritisi pendekatan ASEAN yang terlalu berhati-hati dalam menangani krisis Rohingya karena terikat pada prinsip *non-interference*. Literatur ini menyoroti bahwa organisasi kawasan seperti ASEAN belum mampu membentuk mekanisme kolektif yang tegas dalam merespons genosida, dan cenderung bersikap pasif di tengah kebutuhan mendesak akan perlindungan HAM.

Dalam kerangka diplomasi bilateral dan kemanusiaan, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif terlibat dalam penanganan krisis

Rohingya. Rezasyah (2020) menunjukkan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan diplomasi kemanusiaan melalui pengiriman bantuan, pembangunan fasilitas di pengungsian, dan diplomasi lunak dengan pemerintah Myanmar. Praktik ini menjadi contoh bahwa diplomasi dapat digunakan sebagai instrumen kemanusiaan yang strategis dan efektif.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa penetapan suatu peristiwa sebagai genosida kerap kali menjadi isu yang diperdebatkan secara hukum dan politik internasional. Tidak semua kasus kekerasan massal atau kejahatan terhadap kemanusiaan secara otomatis diklasifikasikan sebagai genosida, meskipun memenuhi unsur-unsur faktual tertentu. Perbedaan interpretasi hukum, tekanan politik, dan kepentingan strategis sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengakuan genosida di berbagai belahan dunia.

Contoh yang relevan adalah tragedi yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok, yang oleh beberapa negara dan parlemen seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Inggris telah dinyatakan sebagai bentuk genosida karena adanya dugaan kamp konsentrasi, sterilisasi paksa, serta penghilangan identitas budaya. Namun, hingga kini, belum ada keputusan dari pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau Mahkamah Internasional (ICJ) yang secara resmi mengkategorikan peristiwa tersebut sebagai genosida. Beberapa organisasi internasional seperti PBB bahkan masih menggunakan istilah "pelanggaran HAM berat" atau "kekerasan sistematis," menunjukkan kehati-hatian diplomatik dalam mengambil sikap hukum yang tegas.

Demikian pula, dalam konteks konflik di Darfur, Sudan, Amerika Serikat dan organisasi seperti Human Rights Watch menganggap tindakan pemerintah Sudan terhadap etnis non-Arab sebagai genosida.

Namun, Dewan Keamanan PBB tidak pernah secara resmi menyebutnya sebagai genosida, dan ICC hanya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir dengan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, tanpa dakwaan eksplisit mengenai genosida dalam tahap awal.

Perbedaan pendekatan dan pengakuan ini mencerminkan bahwa penetapan genosida bukan hanya proses hukum, tetapi juga keputusan politik dan diplomatik. Dalam banyak kasus, negara-negara enggan menggunakan istilah "genosida" karena konsekuensi hukumnya yang berat, termasuk kewajiban intervensi berdasarkan prinsip *Responsibility to Protect (R2P)*.

Dalam konteks ASEAN, organisasi ini juga tidak pernah secara eksplisit mengakui kasus Rohingya sebagai genosida, baik dalam pernyataan resmi maupun dalam resolusi kawasan. Hal ini mencerminkan pola yang sama: kehati-hatian dalam menyebut istilah genosida secara resmi demi mempertahankan prinsip non-interference yang tertanam dalam *ASEAN Way* (Ambarwati, 2022). Dengan demikian, analisis literatur yang membandingkan kasus yang diakui sebagai genosida dan yang tidak diakui, meski memiliki kesamaan unsur substantif, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dan diplomasi internasional saling memengaruhi dan membentuk persepsi serta respons terhadap kejahatan kemanusiaan.

Literatur-literatur yang dibahas di atas memperkuat dasar pemikiran bahwa penyelesaian kejahatan perang dan genosida, termasuk dalam kasus Rohingya, memerlukan pendekatan yang terpadu antara hukum dan diplomasi. Keberadaan instrumen hukum internasional harus dibarengi dengan mekanisme diplomasi yang tegas, berani, dan konsisten agar perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dijamin secara nyata.

Oleh karena itu, tinjauan literatur ini tidak hanya memberikan kerangka teoritis bagi penelitian, tetapi juga memperkuat manfaat akademik dan praktis dari studi ini dalam mendorong reformasi sistem hukum dan diplomasi internasional yang lebih responsif terhadap genosida.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

a. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hubungan internasional yang menekankan bahwa perilaku negara tidak hanya ditentukan oleh kepentingan material, kekuatan militer, atau faktor ekonomi, tetapi juga oleh norma, identitas, nilai, dan ide yang berkembang dalam lingkungan sosial internasional. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa realitas politik internasional dibentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus antar aktor internasional. Oleh karena itu, kepentingan negara tidak bersifat tetap, melainkan dikonstruksi dan dibentuk oleh norma serta identitas yang berkembang dalam suatu komunitas internasional (Wendt, sebagaimana dikutip dalam Aggestam & Björkdahl, 2021).

Dalam perspektif konstruktivisme, norma merupakan seperangkat nilai dan aturan yang dianggap pantas serta layak untuk diikuti oleh anggota suatu komunitas. Norma tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga membentuk cara negara memahami kepentingan dan tanggung jawabnya dalam hubungan internasional. Negara sering kali bertindak sesuai dengan norma yang telah diterima secara kolektif karena norma tersebut menjadi standar mengenai tindakan yang dianggap tepat atau tidak tepat dalam suatu lingkungan sosial tertentu (Aggestam & Björkdahl, 2021).

Selain norma, konstruktivisme juga menempatkan identitas sebagai faktor penting dalam menjelaskan perilaku negara. Identitas

menunjukkan bagaimana suatu negara memandang dirinya sendiri dan bagaimana negara tersebut dipersepsikan oleh pihak lain. Identitas ini kemudian memengaruhi preferensi kebijakan, prioritas politik, dan pola interaksi yang dibangun dengan aktor lain. Dengan demikian, tindakan suatu organisasi regional tidak hanya ditentukan oleh kepentingan praktis, tetapi juga oleh identitas kolektif yang berkembang di dalam organisasi tersebut (Aggestam & Björkdahl, 2021).

Dalam konteks ASEAN, konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana norma dan identitas regional membentuk respons organisasi terhadap berbagai persoalan kawasan, termasuk krisis Rohingya di Myanmar. ASEAN memiliki seperangkat nilai dan norma yang dikenal sebagai *ASEAN Way*, yaitu pendekatan yang menekankan musyawarah, konsensus, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan prinsip non-interference. Nilai-nilai tersebut telah berkembang menjadi identitas kolektif yang membedakan ASEAN dari organisasi regional lainnya (Ambarawati, 2022).

Melalui perspektif konstruktivisme, *ASEAN Way* tidak hanya dipahami sebagai aturan formal organisasi, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang membentuk perilaku negara-negara anggota. Norma-norma tersebut memengaruhi cara ASEAN memandang suatu krisis, menentukan tindakan yang dianggap tepat, serta membatasi pilihan kebijakan yang dapat diambil. Oleh karena itu, respons ASEAN terhadap krisis Rohingya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kepentingan politik atau hukum, melainkan juga sebagai hasil dari internalisasi norma dan identitas yang telah berkembang dalam organisasi selama beberapa dekade (Ambarawati, 2022).

Dalam penelitian ini, teori konstruktivisme digunakan untuk menjelaskan mengapa ASEAN cenderung mengedepankan dialog, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan dibandingkan tindakan yang bersifat intervensif terhadap Myanmar. Sikap tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh norma dan identitas regional ASEAN yang menempatkan penghormatan terhadap kedaulatan negara sebagai prinsip utama dalam hubungan antaranggota. Dengan demikian, konstruktivisme menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk memahami dilema ASEAN antara tuntutan hukum internasional dan komitmen terhadap prinsip non-interference dalam merespons krisis Rohingya (Sukma, 2019).

Prinsip non-interference merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan antarnegara anggota ASEAN. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara anggota wajib menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan hak negara lain untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. Prinsip tersebut secara formal diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) Tahun 1976 dan kemudian diperkuat melalui ASEAN Charter yang menjadi dasar hukum organisasi ASEAN (Ambarawati, 2022).

Dalam praktiknya, prinsip non-interference menjadi bagian penting dari *ASEAN Way* dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan regional. Melalui prinsip ini, ASEAN lebih mengutamakan pendekatan dialog, konsultasi, dan konsensus dibandingkan tekanan politik atau intervensi langsung terhadap negara anggota yang sedang menghadapi konflik internal. Pendekatan tersebut dianggap mampu menjaga stabilitas kawasan serta mencegah munculnya konflik antarnegara anggota ASEAN (Oktavian et al., 2023).

Dari perspektif konstruktivisme, non-interference tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai norma sosial yang telah menjadi identitas kolektif ASEAN. Negara-negara anggota memandang penghormatan terhadap kedaulatan sebagai perilaku yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai regional yang mereka anut. Akibatnya, norma tersebut memengaruhi cara ASEAN merespons berbagai isu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan konflik internal yang terjadi di negara anggota (Ambarawati, 2022).

Dalam kasus Rohingya, prinsip non-interference menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi respons ASEAN. Meskipun terdapat tekanan internasional untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Myanmar, ASEAN tetap memilih jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan karena tindakan yang bersifat intervensif dianggap bertentangan dengan norma regional yang telah lama menjadi identitas organisasi tersebut (Oktavian et al., 2023).

Terkait dengan krisis Rohingya, berbagai laporan internasional menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Laporan Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar menemukan adanya pola pembunuhan massal, pengusiran paksa, kekerasan seksual, dan penghancuran permukiman yang dilakukan secara sistematis terhadap masyarakat Rohingya (Human Rights Council, 2018). Selain itu, berbagai laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menunjukkan bahwa masyarakat Rohingya masih menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius hingga saat ini (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2024).

Konsep genosida dalam penelitian ini digunakan untuk memahami posisi hukum internasional terhadap krisis Rohingya sekaligus menjadi dasar analisis mengenai mengapa ASEAN tidak secara eksplisit menggunakan istilah genosida dalam respons resminya. Dengan demikian, konsep genosida menjadi instrumen penting untuk menjelaskan pertentangan antara tuntutan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional dan komitmen ASEAN terhadap prinsip non-interference.

1.6 Operasional Konseptual

Genosida dalam studi hukum internasional dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan paling berat karena menyasar keberadaan kolektif suatu kelompok sebagai objek pemusnahan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada (Lemkin, 1944) dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe*, dengan menggabungkan kata “geno” (ras atau bangsa) dan “cide” (pembunuhan), yang merujuk pada tindakan pemusnahan sistematis terhadap suatu kelompok tertentu. Secara hukum, definisi genosida ditegaskan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (United Nations, 1948), khususnya pada Pasal 2, yang menyatakan bahwa genosida mencakup tindakan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Tindakan ini meliputi pembunuhan anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik, mencegah kelahiran di dalam kelompok, serta pemindahan paksa anak-anak ke kelompok lain. Dalam perkembangannya, konsep genosida juga diperluas dengan istilah lain yang memiliki irisan, seperti *ethnocide*, *politicide*, dan *gendercide*.

Secara teoritis, genosida dikategorikan sebagai *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat imperatif dan tidak dapat diganggu gugat oleh

perjanjian apa pun. Tanggung jawab terhadap genosida mencakup aspek individual melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) maupun tanggung jawab negara melalui Mahkamah Internasional (ICJ), terutama jika negara gagal mencegah atau justru terlibat dalam tindakan genosida (Schabas, 2021). Dalam pendekatan hak asasi manusia, genosida merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan eksistensi kolektif manusia yang menuntut tanggapan proaktif dari komunitas internasional. Teori just peace diplomacy yang dikemukakan oleh Aggestam dan Björkdahl (Aggestam & Björkdahl, 2021) menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada stabilitas politik semata, melainkan harus mencakup keadilan dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, diplomasi yang bersifat simbolik tanpa langkah konkret tidak memadai dalam mendorong keadilan bagi korban. Sejumlah preseden global seperti Holocaust, Genosida Rwanda, dan Srebrenica menjadi pelajaran penting mengenai peran dan kegagalan diplomasi internasional. Di era kontemporer, kasus Rohingya di Myanmar, Uighur di Tiongkok, dan krisis Gaza menunjukkan bagaimana pengakuan terhadap genosida kerap kali tersandera kepentingan politik global. Perbedaan sikap internasional ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum dan diplomasi untuk merespons kejahatan kemanusiaan secara adil, konsisten, dan efektif.

Nilai-nilai ASEAN, yang dikenal sebagai *ASEAN Way*, merupakan landasan normatif dan kultural yang membentuk karakter serta dinamika kerja sama antarnegara anggota ASEAN sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1967. *ASEAN Way* bukan sekadar pedoman formal, tetapi mencerminkan semangat kolektivitas yang berakar pada pengalaman historis, keanekaragaman politik, dan sensitivitas kedaulatan negara-negara Asia Tenggara. Nilai-nilai ini mencakup prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lain, pengambilan keputusan melalui konsensus, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, serta penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menjaga harmoni regional, mencegah

konflik terbuka, serta menciptakan stabilitas politik di kawasan yang secara historis pernah mengalami penjajahan, perang saudara, dan ketegangan ideologis selama era Perang Dingin.

Namun, dalam praktik implementasinya, *ASEAN Way* telah membentuk pola interaksi yang sangat hati-hati, penuh kehati-hatian dalam merespons isu-isu sensitif, khususnya pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan ini terlihat dalam cara ASEAN menangani krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar, di mana organisasi ini lebih memilih mekanisme diplomasi lunak, dialog informal, serta penyaluran bantuan kemanusiaan, ketimbang mengecam secara tegas atau mengambil langkah intervensi politik. Keteguhan ASEAN pada prinsip non-interference sebagaimana tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976 telah menciptakan ruang yang sempit bagi intervensi kolektif atau respons koersif terhadap tindakan represif oleh negara anggota. Meskipun prinsip ini terbukti efektif dalam mencegah konflik antarnegara dan menjaga stabilitas jangka panjang, banyak pihak menilai bahwa *ASEAN Way* telah menjadi penghalang bagi kemajuan perlindungan HAM di kawasan. Dalam konteks genosida terhadap etnis Rohingya, nilai-nilai ASEAN lebih terlihat sebagai tameng politik daripada sebagai kerangka kerja yang adaptif terhadap realitas kemanusiaan (Ambarwati, 2022).

1.7 Argumen Penelitian

Ketidaksediaan negara-negara ASEAN untuk secara eksplisit menyatakan krisis Rohingya sebagai genosida bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya informasi atau bukti, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan terhadap norma internal yang telah mengakar kuat dalam struktur kelembagaan ASEAN, yaitu *ASEAN Way*. Norma ini mengedepankan prinsip non-interference (tidak campur tangan), pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, dan penyelesaian konflik melalui diplomasi damai, yang semuanya secara sistematis membatasi ruang gerak ASEAN dalam merespons pelanggaran HAM berat di kawasan. Dalam

menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya, norma-norma ini tidak menjadi alat perlindungan terhadap korban, melainkan justru menjadi penghambat utama bagi tindakan kolektif ASEAN. Di sisi lain, prinsip non-interference sebagaimana tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) 1976 telah menciptakan kekakuan institusional yang menghalangi inisiatif intervensi kolektif, bahkan dalam situasi pelanggaran HAM berat seperti genosida Rohingya. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap stabilitas politik dan kedaulatan negara lebih diprioritaskan daripada perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pertimbangan geopolitik dan kepentingan ekonomi regional, seperti menjaga hubungan baik dengan Tiongkok serta menjaga iklim investasi dan stabilitas kawasan, memperkuat alasan normatif ASEAN untuk bersikap pasif dan simbolik dalam menangani konflik ini⁴. Strategi “diplomasi lunak” dan bantuan kemanusiaan lebih dipilih daripada konfrontasi diplomatik atau tekanan politik yang nyata. Dengan demikian, respons ASEAN terhadap krisis Rohingya mencerminkan realitas bahwa organisasi ini lebih diatur oleh norma dan kepentingan politik daripada oleh prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sikap pasif ASEAN bukanlah bentuk ketidaktahuan, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari penerapan norma hukum regional yang konservatif dan tidak adaptif terhadap pelanggaran HAM berat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif untuk menjelaskan mengapa ASEAN sebagai organisasi regional tidak menyatakan secara eksplisit bahwa krisis Rohingya di Myanmar merupakan genosida serta bagaimana prinsip non-interference, penghormatan terhadap kedaulatan negara, mekanisme konsensus, dan kepentingan politik regional memengaruhi respons ASEAN. Penelitian tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menggunakan data mengenai perkembangan krisis Rohingya, sikap dan pernyataan resmi

aktor internasional, serta respons ASEAN dan negara-negara anggotanya. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi ASEAN, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan lembaga internasional, pernyataan resmi pemerintah, serta jurnal dan literatur ilmiah yang relevan.

Data mengenai dugaan genosida Rohingya digunakan untuk melihat perkembangan dan karakter kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat Rohingya. Salah satu sumber utama adalah laporan Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar yang mendokumentasikan pembunuhan, kekerasan seksual, pembakaran permukiman, pengusiran paksa, serta temuan mengenai adanya indikasi genocidal intent terhadap masyarakat Rohingya (Human Rights Council, 2018). Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan pernyataan resmi Amerika Serikat pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (U.S. Department of State, 2022). Data tersebut digunakan sebagai pembandingan terhadap posisi ASEAN dalam merespons krisis Rohingya.

Selanjutnya, data mengenai respons ASEAN dianalisis melalui dokumen dan literatur yang membahas kebijakan organisasi dalam menangani krisis Myanmar, termasuk bantuan kemanusiaan, dialog, diplomasi regional, serta mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Penelitian juga membedakan antara tindakan ASEAN sebagai organisasi regional dan kebijakan negara-negara anggota sebagai member states, sehingga pernyataan atau tindakan suatu negara anggota tidak secara otomatis diposisikan sebagai sikap ASEAN secara keseluruhan.

Analisis dilakukan secara kualitatif eksplanatif dengan menghubungkan data mengenai dugaan genosida, pernyataan resmi

internasional, respons ASEAN, serta posisi negara-negara anggota untuk menjelaskan faktor-faktor yang membentuk sikap ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta mengenai krisis Rohingya, tetapi menjelaskan hubungan antara kondisi krisis, tekanan norma internasional, prinsip non-interference, kedaulatan negara, konsensus, dan kepentingan regional yang menyebabkan ASEAN mengambil posisi tertentu terhadap krisis Rohingya.

1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen hukum internasional yang relevan dengan isu genosida dan respons internasional terhadap krisis Rohingya. Dokumen tersebut antara lain Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) dan Rome Statute of the International Criminal Court (1998), yang menjadi dasar hukum untuk menilai kejahatan genosida dan yurisdiksi internasional. Selain itu, digunakan pula resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB terkait Myanmar, serta laporan Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar oleh Dewan HAM PBB. Dari sisi regional, penelitian ini merujuk pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976 sebagai kerangka prinsip hubungan antarnegara ASEAN.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan referensi akademik, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian,

maupun publikasi organisasi internasional yang membahas kejahatan perang, genosida, *ASEAN Way*, dan diplomasi internasional

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelusuri, membaca secara mendalam, dan menganalisis berbagai bahan hukum serta sumber-sumber literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001). Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai referensi yang berasal dari perpustakaan universitas sebagai pusat sumber informasi utama, jurnal ilmiah daring yang menyediakan artikel-artikel terkini dan terpercaya, serta basis data hukum internasional yang memuat regulasi dan dokumen hukum lintas negara. Selain itu, data juga diperoleh dari publikasi resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang berfungsi sebagai sumber primer dalam mendapatkan kerangka hukum dan kebijakan internasional yang relevan dengan kajian ini.

1.8.4 Analisis dan Interpretasi Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif eksplanatif. Analisis ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum internasional, prinsip non-interference, kedaulatan negara, mekanisme konsensus, serta kepentingan negara-negara anggota ASEAN dalam membentuk respons ASEAN terhadap krisis Rohingya. Data yang diperoleh dari peraturan hukum internasional, dokumen ASEAN, laporan lembaga internasional, serta literatur ilmiah dianalisis

secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ASEAN sebagai organisasi regional tidak menyatakan secara eksplisit bahwa krisis Rohingya merupakan genosida. Dengan pendekatan eksplanatif, penelitian tidak hanya menguraikan fakta mengenai krisis Rohingya dan respons ASEAN, tetapi juga menjelaskan sebab dan proses yang melatarbelakangi munculnya sikap ASEAN tersebut. Analisis kemudian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana prinsip non-interference, penghormatan terhadap kedaulatan negara, mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, serta kepentingan politik regional memengaruhi kemampuan dan pilihan ASEAN dalam merespons krisis Rohingya. Dengan demikian, analisis kualitatif eksplanatif digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai mengapa ASEAN sebagai organisasi regional memilih respons tertentu dan bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk posisi ASEAN terhadap dugaan genosida Rohingya.

1.8.5 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, kualitas data dijaga dan dijamin melalui beberapa langkah sistematis untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Karena metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, maka penilaian terhadap kualitas data difokuskan pada kredibilitas, relevansi, dan otoritas sumber yang digunakan.

Pertama, seluruh bahan hukum dan literatur akademik yang dijadikan rujukan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti perpustakaan universitas terakreditasi, jurnal ilmiah yang telah melewati proses peer-review, serta basis data hukum internasional yang diakui secara global seperti HeinOnline, JSTOR, dan Westlaw. Selain itu, dokumen resmi dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) dan ASEAN digunakan untuk memperoleh data primer yang sah dan otoritatif. *Kedua*, untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias, setiap data yang dikutip dianalisis secara triangulatif dengan membandingkan berbagai sumber yang memiliki sudut pandang berbeda namun tetap relevan secara akademik. Hal ini dilakukan agar interpretasi terhadap isu genosida Rohingya dan respons negara-negara ASEAN tidak bersifat sepihak, melainkan didasarkan pada analisis yang komprehensif dan seimbang.

Ketiga, relevansi data juga diperhatikan secara ketat. Hanya data yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum dan politik terkait krisis Rohingya yang dipilih dan dianalisis. Data yang bersifat usang, tidak diverifikasi, atau berasal dari sumber yang tidak kredibel secara ilmiah tidak dimasukkan dalam kajian ini. Dengan demikian, kualitas data dalam penelitian ini diupayakan secara maksimal agar mampu mendukung validitas temuan dan kesimpulan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.